



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundamg-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
9. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen;

9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;

- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. penyusunan program pembinaan sumber daya manusia/petugas Kehutanan dan Perkebunan yang meliputi Teknis Fungsional ketrampilan;
- d. penyusunan standar pelayanan teknis dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan menjadi kewenangan Daerah;
- e. penyusunan standar pelayanan teknis pembibitan/pembenihan bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. penyusunan program pembinaan sumber daya manusia/petugas Kehutanan dan Perkebunan yang meliputi teknis fungsional, ketrampilan dan kejujuran;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha Kehutanan dan Perkebunan;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- j. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran pertanian ditingkat usaha tani;
- k. pengelolaan administrasi umum meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
- l. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang.....

- c. Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;
 - d. Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial;
 - e. Bidang Bina Produksi;
 - f. Bidang Bina Usaha Tani;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Program.
- (3) Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan terdiri dari:
- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (4) Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Reboisasi, reklamasi, Pengayaan dan Hutan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Penghijauan dan Hutan Rakyat.
- (5) Bidang Bina Produksi terdiri dari:
- a. Seksi Budi Daya;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (6) Bidang Bina Usaha Tani terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal

Pasal 6

- a. Rincian tugas Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- b. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- c. Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melakukan koordinasikan seluruh kegiatan penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan pelayanan administrasi pada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan;
- c. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja dan pengawasan;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi ketata usahaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyusun/mengelola administrasi keuangan, Perjalanan Dinas, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan rencana kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Paragraf 3

Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan.
- (2) Bidang Pemanfaatan dan perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemanfaatan dan Perindungan Hutan mempunyai Fungsi :

- a. melaksanakan seluruh kegiatan bidang Pemanfaatan dan Perindungan hutan;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. melaksanakan pengasawaan terhadap pemanfaatan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, peredaran hasil, penata usahaan hasil kayu dan proses perizinan kehutanan, perindungan hutan dan konservasi alam;
- d. memberi Saran dan Perimbangan kepada Kepala Dinas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Bidang Pemanfaatan dan Perindungan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan ;
- b. Seksi Perindungan Hutan dan Konservasi Alam.

(2) Masing-masing Seksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Perindungan Hutan.

Pasal 17

(1) Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan.

(2) Seksi

- (2) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perhutanan Sosial dan Konservasi Tanah;
- (2) Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas memimpin, membimbing dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. pembinaan rencana penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dibidang kehutanan;
- c. penyusunan rencana, pembinaan teknis reboisasi, reklame pengayaan, hutan kemasyarakatan, penghijauan dan hutan rakyat;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Reboisasi, Reklamasi, Pengayaan dan Hutan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Penghijauan dan Hutan Rakyat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 22

- (1) Seksi Reboisasi, Reklamasi Pengayaan dan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan reboisasi, membuat reklamasi lahan bekas tebangan dan pengayaan, merencanakan pembangunan hutan kemasyarakatan.;
- (2) Seksi Penghijauan dan Hutan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, konservasi tanah civil teknis.

**Paragraf 5
Bidang Bina Produksi****Pasal 23**

- (1) Bidang Bina Produksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina Produksi;
- (2) Bidang Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Bina Produksi mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. menyusun petunjuk teknis di bidang budidaya dan perlindungan tanaman Perkebunan;
- b. menyusun rencana pengadaan dan penetapan sumber benih, mutu benih, bahan tanaman serta sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengawasan bidang budidaya dan perlindungan tanaman Perkebunan;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Bina Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Budidaya mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan di bidang Budidaya Tanaman Perkebunan;

(2) Seksi

- (2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan di bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Paragraf 6
Bidang Bina Usaha Tani

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Usaha Tani adalah unsur pelaksana teknis dibidang Usaha Tani;
- (2) Bidang Bina Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Bina Usaha Tani mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan pembinaan teknis yang menyangkut dengan pengembangan SDM dibidang Perkebunan;
- c. menyiapkan rekomendasi di bidang perkebunan (izin usaha perkebunan, izin usaha budidaya perkebunan, perubahan jenis tanaman usaha industri perkebunan dan lain-lain);

- d. merencanakan/mempromosikan potensi sumber daya dibidang perkebunan dalam rangka pananaman modal dengan mitra usaha baik dalam maupun luar Daerah/Negeri;
- e. memonitor perkembangan perizinan usaha di bidang Perkebunan;
- f. merencanakan penumbuhan, bimbingan dan pengembangan usaha di bidang Perkebunan;
- g. Mengkoordinir, membina dan mengawasi retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Bidang Bina Usaha Tani terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Kelembagaan dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan di bidang Bina Usaha Tani;
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Paragraf

**Paragraf 7
Cabang Dinas**

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Daerah dan tugas pembantuan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam satu wilayah Kecamatan atau lebih.

**Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Pasal 34

- (1) Pada Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi Syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal

Pasal 39

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas;

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Eselon Jabatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- c. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- d. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- e. Kepala Cabang Dinas Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon IV.a.

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan intruksi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 10 September 2005 M

7 Sya'ban 1426 H

BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 12 September 2005 M

9 Sya'ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 43 SERI D NOMOR 18

KEPALA DINAS



BUPATI BIREUEN.
 Drs. MUSTAFAJA. QLANGGANG

**PENJELASAN QANUN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas